

BAB III

PERANAN ANGKATAN KEPOLISIAN PADA MASA AWAL ORDE BARU

A. Tugas Lembaga Kepolisian masa Orde Baru

Sebelum kita ketahui tugas sebagai seorang polisi , terlebih dahulu kita mengartikan istilah “ tugas dan fungsi ” yang saling berkaitan. Menurut kamus Poerwodarminta, tugas berarti suatu kewajiban, sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, seluruh (perintah) untuk melakukan sesuatu,¹ sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tugas merupakan sesuatu hal yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, atau suatu pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang, pekerjaan yang dibebankan, suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu.²

Adapun pengertian polisi sendiri selalu berubah dari masa kemasa menurut perkembangan sifat dan bentuk negara serta pemerintahan. Polisi adalah bagian dari pada kekuasaan eksekutif yang bertugas melindungi negara, alat-alat negara, demi kelancaran jalannya roda pemerintahan, rakyatnya dan hak-haknya terhadap penyerangan dan bahaya dengan selalu waspada, dengan pertolongan dan paksaan.³

¹W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1983, hlm. 1094.

² Depdiknas, *op,cit.*, hlm. 1738.

³ Djoko Prakoso, *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 134.

Polisi dalam arti formal, mencakup penjelasan tentang organisasi, kedudukan dari pada instansi Kepolisian. Sedang polisi dalam arti materiil memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi baghaya atau gangguan keamanan dan ketertiban, baik dalam rangka kewenangan Kepolisian umum maupun melalui ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan (undang-undang Kepolisian khusus).⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia polisi adalah badan pemerintah yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum (seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang) selanjutnya polisi juga merupakan anggota dari badan pemerintah tersebut (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan sebagainya).⁵

Fungsi Kepolisian yaitu salah satu fungsi pemerintah negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat. Fungsi Kepolisian dijabarkan dalam bentuk tugas-tugas di setiap tataran fungsi yang merupakan lingkup kompetensi tertentu. Tataran fungsi Kepolisian meliputi prefentif dan refressif. Fungsi Kepolisian dalam dimensi yuridis terdiri dari.

1. Fungsi Kepolisian umum dalam lingkup orang, tempat dan waktu serta melekat pula fungsi-fungsi utama administrasi negara, yaitu fungsi peraturan, fungsi perijinan, fungsi pelaksanaan sendiri tugas pokok, dan lain sebagainya.

⁴ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: PTIK, 1984, hlm. 24.

⁵ Depdiknas, *op,cit.*, hlm. 1200.

2. Fungsi Kepolisian dalam lingkup kompetensi sesuai dengan undang-undang meliputi fungsi Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana.

Pengertian polisi di atas, dapat kita ketahui bahwa tugas dari suatu Lembaga Kepolisian adalah bagian dari pada tugas negara, perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan. Terdapat 3 tugas utama polisi sebagai berikut.

1. Menjaga keamanan dan ketertiban umum:

Patroli di tempat umum, menjaga demonstrasi, menanggulangi kerusuhan masal, menanggulangi kemacetan lalulintas, dan lain sebagainya.

2. Menegakkan hukum:

Mengejar penjahat, mengungkap kasus korupsi, mengungkap jaringan narkoba, membuktikan bahwa orang tersebut bersalah.

3. Memberi pelayanan, perlindungan dan pengayoman:

Melindungi korban kejahatan, menyerahkan pelaku kejahatan ke pengadilan, melayani pembuatan SIM dan STNK, dan lain sebagainya.⁶

Hal selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok tersebut polisi melakukan tindakan sebagai berikut.

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.

⁶ Erma Yulihastin, *op,cit.*, hlm. 4.

2. Menyelenggaran segala kegiatan dalam menjamin keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan parsipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
9. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang.
10. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkungan tugas kepolisian.
11. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.⁷

⁷ Dadi Rohaedi, *op.cit.*, hlm. 45.

Selain itu tugas-tugas dari Polisi sendiri juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1961, tentang ketentuan pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 1 ayat (1) dan (2).

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara , ialah alat Negara Penegak Hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri.
2. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi rakyat dan hukum Negara.

Pasal 2

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1, maka Kepolisian Negara mempunyai tugas sebagai berikut.

- a. 1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarinya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam.
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan.
5. Mengusahakan ketaatan Warga Negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain Peraturan Negara.
 - c. Mengawasi aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan Negara.⁸
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 52 tahun 1969, dalam Pasal 4. Kepolisian Republik Indonesia bertugas serta bertanggung jawab sebagai alat penegak hukum, terutama dibidang keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam “ Undang-Undang Pokok Kepolisian Negara ” serta dibidang kekaryaan sebagai kekuatan politik.⁹
3. Keppres No. 79 tahun 1969, tanggal 5 Oktober 1969, merupakan penyempurnaan dari Keppres No. 132/1967, merupakan penegasan lebih lanjut tentang tugas dan tanggung jawab POLRI. Keppres No. 132/1967 tidak mengandung penegasan tugas pokok dan fungsi POLRI sebagai Penegak Hukum dan penanggung jawab kamtibmas, sedang dalam Keppres No. 79/1969, tugas dan tanggung jawab POLRI dinyatakan sebagai berikut.
- a. POLRI bertugas dan bertanggung jawab sebagai alat Negara Penegak Hukum terutama di bidang Kamtibmas, sesuai Undang-Undang No. 13/1961 dan Keppres 52/1969 (Pasal 37 ayat 1).

⁸Harief Harahap, *op.cit.*, hlm. 47.

⁹Lihat Lampiran 4, *op.cit.*, hlm. 126.

- b. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut (Pasal 37 ayat 1) POLRI berkewajiban mendukung kebijaksanaan HANKAMNAS dengan menyelenggarakan pembinaan terhadap kegiatan-kegiatan POLRI di bidang-bidang yang diperlukan guna pelaksanaan tugas Kepolisian (Pasal 37 ayat 2).
 - c. POLRI dapat diberi tugas khusus, partisipasi dalam kegiatan Operasi Bhakti dan Kekaryaan ABRI sesuai dengan ketentuan.¹⁰
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 7, dalam Pasal 31.
- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia, disingkat POLRI bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mengamankan kebijaksanaan Departemen Pertahanan Keamanan dalam rangka melaksanakan: Segala usaha dan kegiatan sebagai alat Negara dan penegak hukum terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 tahun 1961 dan Keputusan Presiden No. 52 tahun 1969.

Keempat peraturan-peraturan diatas, sebenarnya pengertiannya sama, karena menggunakan istilah “ keamanan dan ketertiban umum ” dan “ keamanan dan ketertiban masyarakat ” yang berarti sebagai berikut.

Menurut surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata No SKEP/B/66 “ keamanan masyarakat ” merupakan.

1. Perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.

¹⁰Dadi Rohaedi, *loc.cit.*,

2. Adanya rasa kepastian dan bebas dari kekhawatiran, keragu-raguan dan ketakutan.
3. Perasaan dilindungi dari berbagai macam bahaya.
4. Perasaan kedamaian dan ketentraman lahiriah dan batiniah.

Ketertiban masyarakat adalah suasana tertib dan ketertiban yang merupakan suatu keadaan yang menimbulkan kegairahan dan kesibukan kerja dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

Tertib sendiri berarti keteraturan yaitu situasi dimana segala sesuatu berjalan teratur. Ketertiban sendiri berarti keadaan yang sesuai dengan dan menurut norma-norma serta hukum yang berlaku.¹¹

Selain dari tugas-tugas Kepolisian yang telah diatur dalam Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, maka Kepolisian dalam pengembangan tugas-tugas Kepolisian diadakan pembedaan antara lain Kemampuan Teknis Professional Khas Kepolisian dengan Kemampuan Teknis Pembinaan.

- a. Kemampuan Teknis Professional Khas Kepolisian seperti: urusan Intelejen Kepolisian dan pengamanan, Reserse dan penyidikan, Sabhara dan tugas umum, Lalulintas, Kesamaptaan perairan dan udara, pembinaan masyarakat (Binmas), Brigade mobil (Brimob), Pembinaan Polisi Khusus (Binpolsus), Pembinaan Keamanan Rakyat (Binkamra), Swasta Polisi.
- b. Kemampuan Teknis Pembinaan seperti: urusan personil, pendidikan dan latihan, logistik, keuangan, pengawasan, hubungan dan tatacara kerja, administrasi umum.

¹¹ Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm. 141.

Dalam pembagian tugasnya Kepolisian di seluruh Indonesia pada waktu itu dibagi dalam beberapa Komando Daerah Kepolisian (Kodak) yaitu:

1. Kodak I Aceh dengan markas di Banda Aceh.
2. Kodak II Sumatra Utara dengan markas di Medan.
3. Kodak III Sumatra Barat dengan markas di Padang.
4. Kodak IV Riau dengan markas di Pekanbaru.
5. Kodak V Kalimantan Barat dengan markas di Pontianak.
6. Kodak VI Sumatra Selatan dengan markas di Palembang.
7. Kodak VII Metrojaya dengan markas di Jakarta.
8. Kodak VIII Langlang Buana Jawa Barat dengan markas di Bandung.
9. Kodak IX Jawa Tengah dengan markas di Semarang.
10. Kodak X Jawa Timur dengan markas di Wonocolo, Surabaya.
11. Kodak XI Nusa Tenggara dengan markas di Denpasar.
12. Kodak XII Kalimantan Timur dengan markas di Balikpapan.
13. Kodak XIII Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah dengan markas di Banjarmasin.
14. Kodak XIV Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara dengan markas di Ujung Pandang.
15. Kodak XV Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah dengan markas di Manado.
16. Kodak XVI Maluku dengan markas di Ambon.
17. Kodak XVII Irian Jaya dengan markas di Jaya Pura.¹²

¹²Harsja W. Bachtiar, *op.cit.*, hlm. 54 – 55.

Lembaga Kepolisian pada masa Orde Baru bersama-sama dengan ABRI bertugas untuk menghadapi pemberontakan G 30 S PKI (1965), Men Pangak Soetjipto Joedodihardjo yang pada waktu itu sedang berada di Sukabumi, setelah mendengar berita tentang terjadinya pemberontakan G30S/PKI, Men Pangak segera kembali ke Jakarta. Tindakan pertama yang dilakukan ialah mengirim berita kepada Kepolisian di seluruh Indonesia. Berita tersebut berisi agar seluruh anggota Kepolisian secara aktif turut memulihkan keadaan yang aman dan tertib seperti semula. AKRI sebagai satu kesatuan yang kompak, bersatu padu untuk menghadapi pemberontakan tersebut.

Ketegasan pimpinan Kepolisian tersebut menjadi inspirasi para Panglima Angkatan dalam ABRI. Selanjutnya diadakan kerja sama antara Kepolisian dengan ABRI untuk menumpas pemberontak G 30 S/PKI. Sebagai tindak lanjut kerja sama tersebut pada tanggal 15 Oktober 1965 diadakan sidang staf umum Departemen Angkatan Kepolisian. Menpangak menegaskan bahwa G 30 S/PKI adalah suatu kudeta. Kepolisian perlu mendukung pemulihan keamanan dengan berpedoman pada petunjuk-petunjuk dari komando pemulihan keamanan yang dipertanggungjawabkan kepada Pangkostrad. Pada tanggal 16 Oktober 1965 disusun rumusan lengkap dalam Pedoman Politik Polri dan Pedoman Operasi Pembinaan Masyarakat dalam menanggulangi pemberontakan G 30 S/PKI. Polri berpedoman pada Pancasila dan doktrin pelaksanaannya,¹³ adalah sebagai berikut.

¹³ Dadi Rohaedi, *op,cit.*, hlm. 77-78.

- a. Sapta Marga, berbunyi sebagai berikut.
 - 1. Kami Warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersendikan Pancasila.
 - 2. Kami Patriot Indonesia Pendukung Serta Pembela Ideologi Negara yang Bertanggung Jawab dan Tidak Mengenal Menyerah.
 - 3. Kami Kesatria Indonesia yang Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Serta Membela Kejujuran Kebenaran dan Keadilan.
 - 4. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Adalah Bhayangkari Negara dan Bangsa Indonesia.
 - 5. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Memegang Teguh Disiplin, Patuh dan Taat Kepada Pimpinan Serta Menjunjung Tinggi Sikap dan Kehormatan Prajurit.
 - 6. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Mengutamakan Keperwiraan di Dalam Melaksanakan Tugas Serta Senantiasa Siap Sedia Berbakti Kepada Negara dan Bangsa.
 - 7. Kami Prajurit Tentara Nasional Indonesia Setia dan Menepati Janji Serta Sumpah Prajurit.
- b. Tri Brata berbunyi.
 - 1. *Rashtra Swakottama* (abdi utama nusa dan bangsa).
 - 2. *Negara Yanottama* (warga negara utama negara).
 - 3. *Yana Anucasaradharma* (wajib menjaga ketertiban pribadi rakyat)

- c. Catur Prasetya berbunyi.
 - 1. *Setyakaprabu*, berarti setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.
 - 2. *Hanieken musuh*, berarti meniadakan musuh-musuh negara baik dari luar maupun dari dalam negeri.
 - 3. *Tansatrisna*, berarti tidak boleh terikat sesuatu atau trisna, hanya lebih mendahulukan kepentingan masyarakat, Bangsa dan Negara.
 - 4. *Ginung pratidina*, berarti setiap saat selalu mengagung-agungkan negara, sehingga negara semakin Tata-Tentrem-Raharja dan semakin jaya.

Tugas gabungan polisi dengan semua anggota ABRI tersebut, tertera pada Kepres RI No. 132 tahun 1967, pada pasal 27, tentang Komando-komando Utama Operasional HANKAM/ABRI, mengatur tentang Satuan Tugas Gabungan, disingkat SATGASGAB yang berisi sebagai berikut.

- 1. Merupakan suatu Komando Gabungan yang komposisinya terdiri dari unsur-unsur dari dua Angkatan atau lebih yang sifatnya tidak permanen dan dimana tugas pokoknya yang harus dilakukan mempunyai sasaran yang terbatas.
- 2. Dibentuk hanya bila diperlukan oleh MENHANKAM/PANGAB atau oleh para Panglima Komando-komando utama (gabungan) yang telah ada.¹⁴

Semenjak POLRI bergabung dengan militer dalam pelaksanaan tugas kepolisian banyak pekerjaan polisi yang lebih diselesaikan “secara militer” daripada “secara polisi”. Terdapat 3 peran penting yang dilakukan Angkatan

¹⁴ Lihat Lampiran 3, *op.cit.*, hlm. 122

Kepolisian sebagai bagian dari unsur ABRI terutama dalam kaitannya dengan usaha-usaha menopang kekuasaan Soeharto, yaitu:

1. Militer menempati jabatan-jabatan politis seperti menteri, gubernur, bupati, anggota golkar, dan duduk mewakili dirinya di DPR.
2. Militer menghegemoni kekuatan-kekuatan sipil
3. Militer melakukan tindakan-tindakan represif terhadap rakyat.

Selain itu kerjasama POLRI dengan lembaga pemerintahan di luar unsur ABRI adalah dalam pendirian Samsat, POLRI bersama pemerintah daerah dan Perum Jasa Raharja mendirikan kantor Bersama Tiga Instansi. Selanjutnya atas inisiatif POLRI, DPR mengesahkan UUHAP (Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Untuk meningkatkan kinerjanya, selama masa Orde Baru, POLRI melakukan pengembangan organisasi. Beberapa hasilnya adalah pembentukan Brigade Satwa (1970), pemberahan struktur Brigade Mobil dan Polairud (Polisi air dan udara), dan komputerisasi SIM (Surat Izin Mengemudi).¹⁵

B. Kewajiban dan Wewenang Lembaga Kepolisian

Guna melaksanakan tugas membina keamanan dan ketertiban, polisi mempunyai kewajiban dan kewenangan. Kewajiban polisi adalah segala usaha dalam melaksanakan pekerjaan dan kegiatan untuk membina keamanan dan ketertiban masyarakat umum, sedangkan wewenang seorang polisi berarti petugas tersebut mempunyai kekuasaan bertindak atau pemberian keabsahan untuk

¹⁵Polisi, *Peranan Polisi*, Tersedia pada, <http://www.Akademi Kepolisian.com>, 2013, diakses pada tanggal 05 Mei 2013.

melakukan suatu tindakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban dan wewenang polisi juga di atur dalam UU No. 13 tahun 1961, pada BAB III dalam Pasal 13 berisi:

Untuk kepentingan penyidikan, maka Kepolisian Negara berwenang:

- a. Menerima pengaduan dan laporan.
- b. Memeriksa tanda pengenal.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
- f. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
- g. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
- h. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- i. Menangkap orang.
- j. Menggeledah badan.
- k. Menahan seseorang sementara.
- l. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa.
- m. Mendatangkan ahli.

n. Menggeledah halaman, rumah, gudang, alat pengangkutan darat, laut dan udara.

o. Membeslah barang untuk dijadikan bukti.

p. Mengambil tindakan-tindakan lain

huruf “a sampai dengan p” menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Pidana dan atau lain peraturan Negara, dengan senantiasa mengindahkan norma-norma keagamaan, peri kemanusiaan, kesopanan dan kesusilaan.¹⁶ Wewenang yang diberikan tersebut di atas maka Kepolisian dapat melakukan penangkapan, penahanan dan lain-lain. Tanpa adanya wewenang tersebut maka lembaga Kepolisian tidak dapat melakukan tindakan apapun, dengan demikian pemberian wewenang tersebut, maka Lembaga Kepolisian dapat melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik dan lancar.

Adapun sumber-sumber hukum formal yang mendukung kewajiban serta wewenang polisi seperti:

a. Undang-undang

Hukum Kepolisian sebagian besar terdiri dari peraturan perundangan yang beraneka ragam dan banyak sekali jumlahnya. Maksud dari undang-undang ialah baik undang-undang dalam arti formal yaitu tiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara terjadinya, maupun undang-undang dalam arti meteriil yang tiap-tiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena isinya.

¹⁶Harieff Harahap, *op.cit.*, hlm. 49.

Selain undang-undang juga terdapat ketetapan MPR RI, semua produk peraturan perundang-undangan, pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Presiden RI, keputusan Presiden RI, peraturan Menteri, fatwah Mahkamah Agung, peraturan Kapolri, peraturan Daerah dan semua ketentuan yang menjadi sumber hukum dalam tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Kepolisian.

b. Kebiasaan praktek Kepolisian

Perkembangan manusia dalam hubungannya ternyata tidak semua kebutuhan dari interaksi masyarakat dapat ditampung dalam undang-undang. Agar hubungan tersebut dapat diatur maka praktek Kepolisian dalam melaksanakan kewajibannya dapat dijadikan sumber hukum Kepolisian.

Syarat untuk menjadi sumber hukum Kepolisian adalah sebagai berikut.

a. Persyaratan materiil, yaitu.

1. Suatu tindakan yang berlangsung lama atau dilakukan secara berulang kali.
2. Pola tindakan yang dilakukan, harus merupakan rangkaian tindakan yang serupa.
3. Rangkaian tindakan itu harus mengenai sesuatu hal yang sama dan dalam keadaan yang serupa pula.
4. Harus bertalian dalam mewujudkan keamanan, ketertiban, keteraturan, keadilan, kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran.

- b. Persyaratan psikologis, yaitu.
 - 1. Harus dirasakan memenuhi ukuran kaidah atau memenuhi suatu kewajiban hukum.
 - 2. Harus ada keyakinan timbal balik bahwa kebiasaan praktek Kepolisian itu adalah akibat dari peraturan yang memaksa.
 - 3. Seluruh masyarakat harus mengakui atau menerima praktek Kepolisian tersebut.
 - 4. Kebiasaan praktek Kepolisian harus diterima dan diakui karena memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan.

- c. Jangka waktu.

Secara yuridis, tidak ada ketentuan yang pasti tentang jangka waktu atau berapa kali harus dipraktekkan. Praktek Kepolisian pada kenyataannya menunjukkan keadaan yang membutuhkan tenggang waktu yang lama.

- d. Kriteria penerimaan suatu kebiasaan praktek Kepolisian sebagai hukum Kepolisian.

Kriteria yang bersifat formal tidak ada, akan tetapi pada kenyataannya suatu kebiasaan praktek Kepolisian telah diterima sebagai suatu hukum kebiasaan atau ketentuan hukum yang mengikat masyarakat.

e. Actual Practice.

Dapat ditemukan bukti-bukti mengenai kebiasaan praktik hukum Kepolisian dari laporan-laporan surat kabar, pernyataan atau statemen yang dibuat pemerintah.

c. Traktat

Traktat ialah perjanjian atau persetujuan oleh dua Negara atau lebih. Dalam perkembangan hubungan internasional, sekarang sudah sampai kepada tingkat pemberantasan kejahatan sehingga memerlukan adanya traktat untuk tujuan tersebut. Adapun hakekat Traktat adalah sebagai berikut.

1. Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Sumber hukum yang mengikat para pihak atau peserta yang terlibat di dalamnya.
3. Persetujuan atau ikatan atau hubungan hukum yang diatur oleh hukum internasional.
4. Kesepakatan atau konsensus bersama antara subyek-subyek hukum internasional yang terlibat, yang diatur oleh hukum internasional.

Fungsi dan tujuan Traktat sebagai berikut.

1. Merupakan alat utama untuk mengadakan kerjasama dalam ekstradisi.
2. Memberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang mengikat para pihak atau peserta dalam traktat.
3. Merupakan alat kontrol bagi para peserta yang terlibat di dalam melaksanakan isi perjanjian tersebut.

4. Menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan.
 5. Menimbulkan hukum bagi peserta dalam traktat yang bersangkutan.¹⁷
- d. Yurisprudensi
- Menurut pasal 14 ayat 1 undang-undang No. 14 tahun 1970, tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”, dapat dijadikan yurisprudensi. Dengan masuknya yurisprudensi sebagai sumber hukum Kepolisian, maka hukum Kepolisian member tempat yang penting bagi keputusan hakim.
- e. Ilmu pengetahuan

Perumusan-perumusan yang tidak ada dalam undang-undang, maka para sarjana dapat mencarinya dalam ilmu pengetahuan. Pendapat para ahli hukum dan ahli Kepolisian mendasari pula dalam praktek ketiadaan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk melakukan tindakan.¹⁸

Selain didukung oleh hukum-hukum formal, dalam penggunaan dan menjalankan wewenangnya, maka polisi harus berdasarkan pada beberapa azas. Azas menurut Poerwadarminta berarti 1) dasar, alas, pondamen. 2) suatu

¹⁷ R Abdussalam, *op.cit.*, hlm. 107-108.

¹⁸ Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm. 155-156.

kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan berfikir (berpendapat dan sebagainya). 3) cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, Negara dan sebagainya).¹⁹ Azas-azas yang digunakan adalah sebagai berikut.

1. Azas Legalitas

Legalitas atau Legal berarti sah menurut undang-undang. Azas ini ialah azas dimana tindakan polisi harus sesuai atau berdasarkan pada peraturan undang-undang. Sedangkan tindakan polisi yang tidak berdasarkan peraturan undang-undang maka tindakan tersebut ialah tindakan yang melawan hukum. Azas ini menuntut agar segala tindakan yang dilakukan harus berdasarkan undang-undang yang mengatur secara jelas.

Tindakan yang tidak ditulis dalam undang-undang tersebut adalah tidak sah dan salah, serta setiap tindakan yang tertulis atau tertera dalam undang-undang tidak boleh diabaikan. Hukum yang tidak tertulis akan menimbulkan keragu-raguan bagi kehidupan masyarakat, tentang perbuatan yang dilakukan dalam pergaulan masyarakat, jadi legalitas berarti sesuai dengan hukum yang tertulis sesuai dengan undang-undang.

2. Azas Oportunitas

Oportunitas adalah waktu yang tepat atau kesempatan yang baik untuk berbuat sesuatu. Menurut kamus hukum, *opportunitets principe* (Belanda) atau prinsip oportunitas, ialah “suatu prinsip yang mengijinkan penuntut umum untuk tidak melakukan tuntutan terhadap seorang tersangka dalam hal akan dapat dibuktikan seandainya tersangka benar telah melakukan suatu

¹⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *op,cit.*, hlm. 60.

tindak pidana. Katakanlah bahwa penuntut umum berhak men-“dep” ialah mendeponir suatu perkara apabila kepentingan umum, menuntut pendapatnya menghendaki pendeponiran itu.²⁰

Polisi dalam melaksanakan wewenang yang berazas oportunitas dalam melaksanakan tugasnya juga tersirat dalam Undang-Undang, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 7 ayat (1) sub i : penyidik mempunyai wewenang mengadakan penghentian penyidikan. Ketentuan ini dapat dihubungkan dengan pasal 109 ayat (20), tentang “dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”.²¹

Selanjutnya dalam penyidikan perkara perlu dicatat bahwa dalam praktek Kepolisian (menurut hukum yang tidak tertulis) pihak polisi berdasarkan kepentingan umum dapat menyampaikan suatu perkara yang serba ringan sehingga perkara itu tidak sampai pada tahap penuntutan oleh Jaksa. Praktek yang demikian itu dapat berlangsung terus dan hal ini disebutkan dengan tegas di dalam penjelasan Undang-Undang Pokok Kepolisian.²²

²⁰Subekti dan R Tjitrosoedibyo, *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1983, hlm. 88.

²¹Djoko Prakoso, *op.cit.*, hlm. 146.

²² M. Karjadi, *Polisi (Status-Tugas Kewajiban-Wewenang)*, Bogor: Politeia, 1983, hlm. 86.

3. *Azas Plichtmatigheid* (Azas Kewajiban)

Azas Plichtmatigheid ialah azas yang memberikan keabsahan bagi polisi untuk bertindak yang bersumber pada kekuasaan dan kewenangan umum. Kewajiban polisi untuk memelihara ketertiban dan keamanan memungkinkan polisi untuk melakukan tindakan berdasarkan azas kewajiban. Dengan azas kewajiban polisi dapat bertindak menurut penilaianya sendiri asalkan untuk memelihara ketertiban dan keamanan serta tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan. Penjelasan mengenai azas kewajiban ini adalah sebagai berikut.

Arrest Hoge Raad tanggal 25 Januari 1892 dan tanggal 11 maret 1914, mengenai: (...) untuk sahnya segala tindakan-tindakan Kepolisian (*rechtmatig*) tidak selalu berdasarkan peraturan Undang-undang (*wettelijk voorschrift*) akan tetapi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Tindakan-tindakan polisi itu tidak bertentangan dengan peraturan undang-undangan
- b. Bahwa tindakan itu untuk memperlindungi hak-hak seseorang (*ieders recht*)
- c. Bahwa tindakan itu adalah untuk mempertahankan (...) ketertiban, ketentraman dan keamanan umum.²³

Landasan selanjutnya yang digunakan oleh POLRI untuk melakukan tindakan-tindakan berdasarkan azas kewajiban adalah sebagai berikut.

²³ Markas Besar Kepolisian Negara RI., *Almanak Seperempat Abad Kepolisian RI.*, Jakarta: Inkopak, 1970, hlm. 42.

1. Tahun 1918, Statsblad No. 125, kemudian disempurnakan pada tahun 1925, Statsblad No. 34, dan pada tahun 1934 Statsblad No. 210, hal tersebut bahwa polisi berwenang.
 - a. Menyingkirkan atau menyuruh menyingkirkan suatu tanpa rintangan tanpa izin di jalan umum atas biaya si penyebab rintangan itu, memberi atau menyuruh memberi penerangan pada rintangan itu di waktu malam atas biaya si penyebab rintangan itu.
 - b. Menangkap dan mengurung binatang-binatang yang berkeliaran tanpa gembala di tempat umum atau di tempat-tempat yang bukan hak si pemilik binatang itu, dan bila si pemilik tidak kemudian muncul, dapat menjualnya secara umum. Hasil penjualan itu sesudah di kurangi dengan biaya pemeliharaan binatang itu, harus dimasukkan ke kas negara.
 - c. Menghentikan keramaian-keramaian umum dan sebagainya yang tanpa izin yang berwenang, dan memaksa pemakai jalan untuk menuruti perintah atau petunjuknya demi kelancaran lalu lintas di jalan supaya tidak terjadi kecelakaan lalu lintas.²⁴

Peraturan ini dianggap masih berlaku bagi polisi berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan “Segala badan Negara dan peraturan yang masih

²⁴ Soebroto Brotodiredjo, “*Azas-azas Wewenang Kepolisian*”, Jakarta: PTIK, 1983, hlm. 8.

berlangsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini.

2. Undang-undang No 14 tahun 1970, tentang pokok-pokok kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 14 dinyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Penjelasan pasal ini menyatakan bahwa hakim sebagai petugas pengadilan dianggap memahami hukum, dan andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh pada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Selanjutnya pasal 27 (1) undang-undang ini berbunyi hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup di masyarakat. Maka azas kewajiban bagi hakim ini dianggap berlaku juga untuk polisi dalam melaksanakan tugasnya.

Kepolisian dalam rangka melaksanakan tugasnya tidak hanya menegagkan norma hukum saja, tetapi juga menegagkan norma-norma yang lainnya yang terdapat dalam masyarakat seperti, norma agama, norma adat, norma susila dan norma-norma sosial lainnya. Polisi sebagai penegak hukum tidak hanya melakukan tindakan yang sesuai dengan undang-undang saja, tetapi juga melaksanakan diskresi-diskresi.

Diskresi adalah melakukan tindakan yang tidak terikat pada suatu ketentuan peraturan perundang-undangan, tindakan mana menurut penilaian pribadi harus dilakukan guna memenuhi kewajiban yang dibebankan. Hal ini penting dilakukan karena sebagai berikut.

1. Tidak ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia.
2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian.
3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang.
4. Adanya khasus-khasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.²⁵

Berikutnya diskresi dalam buku yang berjudul "*Do The Police Decide?*" oleh Ruth Finnegan, University Publication decision makin in Britain II, 1991, bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia secara garis besar, menyebutkan sebagai berikut.

- a. Area pertama dimana diskresi polisi harus dijalankan atau dipraktekan adalah dimana hukum ditegakkan atau setidaknya hukum ditegakkan dengan keras. Teorinya adalah semua hukum harus ditegakkan dan harus ditegakkan dengan kekerasan yang sama. Keputusan mengenai hukum yang mana yang

²⁵ Soerjono Soekanto, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", *Pidato pengukuhan dalam Jabatan Guru Besar tetap pada Fakultas hukum Universitas Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1983, hlm. 12.

ditegakkan sebagian ditentukan oleh adanya persediaan polisi dan hambatan polisi yang prioritas bantuan hukum yang diberikan. Tugas utama polisi adalah untuk memelihara ketertiban umum dan menegakkan hukum. Mereka tidak bisa mencoba untuk melakukannya tanpa pelaksanaan diskresi dan oleh karena polisi merupakan pembuat keputusan. Jika penerapan actual menginai hukum adalah yang dipertanyakan, dengan demikian polisi merupakan segala bidang hukum dan ketertiban.

- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan diskresi jika polisi mengambil keputusan sebagai berikut.
 1. Sifat dari hukum itu sendiri. Ada sejumlah undang-undang dalam buku agenda yang sekarang tidak ditunjang oleh pendapat umum. Polisi sendiri yakin akan kesalahan tertuduh, akan tetapi tidak mempunyai bukti yang cukup untuk meyakinkan pengadilan atau buktinya mungkin cukup, tetapi mempertimbangkan semua keadaan, kayakinan atau yang lainnya melebihi hukum teknis mungkin kecil. Bahkan polisi mempunyai bukti yang cukup untuk tuntutan yang berhasil dan mereka putuskan, khususnya dalam kasus yang melibatkan dan perdamaian lebih banyak disukai tanpa kasus pengadilan.
 2. Faktor lain yang tampak mempengaruhi polisi dalam membuat keputusan apakah mengadakan tuntutan atau tidak merupakan sifat dari pelaku kejahatan. Kadang-kadang terpikirkan bahwa pelaku kejahatan cukup menderita atau terlalu sakit untuk pengadilan dengan pembebasan

hukuman, atau dalam kasus anak-anak muda yang melakukan kejahatan pertama kali akan bertindak lebih baik jika tidak dibawa ke pengadilan.

3. Interaksi social dengan anggota masyarakat juga mempengaruhi keputusan polisi.²⁶

C. Profesionalisme Polisi

Pada sub bab ini penulis mengangkat tentang profesionalisme polisi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesional adalah suatu hal yang bersangkutan dengan profesi, selain itu juga memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.²⁷

Profesi Kepolisian berbeda dengan bidang profesi lainnya seperti dokter, guru dan pengacara. Profesi polisi itu unik karena ditopang oleh otoritas hukum. Kepercayaan masyarakat sendiri, terhadap profesi selain profesi polisi dapat berjalan seiring dengan profesionalisme pengembangan profesi, namun kepercayaan masyarakat terhadap profesi polisi tidak selalu demikian. Produk pekerjaan polisi terlepas dari kualitasnya, bisa mengundang sikap “pro - kontra”, “percaya - tidak percaya”, bahkan senang tidak senang. Untuk merubah pandangan masyarakat yang demikian, pihak kepolisian mempunyai dua aspek yang harus ditambahkan agar polisi dapat dipercaya dan disenangi masyarakat adalah sebagai berikut.

1. Konsistensi baik dalam pengertian waktu dan tempat maupun orang. Artinya yaitu setiap anggota polisi di tuntut untuk memberikan layanan secara konsisten, sepanjang waktu dan disemua tempat.

²⁶ R Abdussalam, *op.cit.*, hlm. 162-163.

²⁷ Depdiknas, *op.cit.*, hlm. 1216.

2. Keberadaban (*civility*) yang berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan sosial suatu masyarakat.²⁸ Disini setiap anggota polisi dituntut mempunyai integritas tinggi (kepribadian) seperti:
- a. Mengendalikan emosi
 - b. Menghindarkan diri dari godaan/pengaruh negatif
 - c. Membatasi penggunaan kekerasan/upaya paksa
 - d. Menjunjung tinggi HAM dan menghargai hak-hak individu
 - e. Berperilaku sopan dan simpatik²⁹

Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa profesional disini adalah sejauh mana perilaku anggota polisi yang mencerminkan kemampuan dan kompetensi anggota, tanggungjawab, efektif, efisien dan disiplin terhadap pekerjaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu kita dapat mengetahui bahwa yang dimaksud dengan polisi profesional, yaitu polisi yang mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan kapasitas *knowledge* yang diterimanya. Sekaligus mampu menggunakan instrument-instrumen hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*hardware dan software*) yang ada.³⁰

²⁸ Suwarni, *Reformasi Ke-Polisi-an: Studi atas Budaya Organisasi dan Pola Komunikasi*, Yogyakarta: UII Press, 2010, hlm. 74.

²⁹ Thoman Hutasoit, *Menjadi Polisi yang Dipercaya Masyarakat: Tahapan Perjalanan Reformasi Polisi*, Jakarta: Mabes POLRI, 2004, hlm. 372.

³⁰ Koesparmono Irsan, *op.cit.*, hlm. 8.

Selain itu untuk mewujudkan profesionalisme polisi yang berorientasi, terdapat 10 prinsip pendekatan Komunitas (*Community Polising*) antara lain sebagai berikut.

1. Memberi kontribusi kearah kesejajaran dan persaudaraan dalam menghadapi masalah-masalah kemanusiaan.
2. Membantu mempertemukan antara kebebasan dan keamanan untuk mempertahankan tegaknya hukum.
3. Menjunjung martabat manusia dengan mempertahankan dan menjaga hak asasi manusia.
4. Membangun keteraturan sosial dengan menunjukkan bahwa polisi bukan sosok yang menakutkan atau jauh dengan masyarakat.
5. Memberi kontribusi kearah tercipta dan terpeliharanya kepercayaan dalam masyarakat.
6. Memperkuat keamanan jiwa dan harta benda serta rasa aman bagi setiap orang.
7. Menyelidiki, mendeteksi, melaksanakan penuntutan atas tindakan kekerasan sesuai hukum
8. Menciptakan kebebasan berlalulintas dijalan
9. Mencegah terjadinya kekacauan dimana polisi lebih mengutamakan tindakan preventif yang dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama dan pada masa aman.

10. Menangani krisis besar ataupun kecil dan membantu serta memberi saran kepada mereka yang mengalami bencana atau musibah.³¹

Menurut Farouk Muhammad, isu profesionalisme lebih menarik difokuskan pada kualitas pelayanan profesi dari pada karakteristik keprofesian fungsi Kepolisian. Hal ini terdapat tiga aspek sebagai berikut.

- a. Kompetensi dari pengembangan profesi. Profesi ini berkaitan dengan kemampuan petugas Kepolisian untuk mengaplikasikan secara tepat pengetahuan dan ketrampilan sesuai ketentuan hukum.
- b. Konsistensi, dalam pengertian waktu, tempat, maupun orang.
- c. Kualitas layanan polisi yaitu keberadaan (*civility*) yang banyak berkaitan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai sosila suatu masyarakat.³²

Dalam hal ini kita tidak dapat menuntut seseorang yang baru lulus dari sekolah Tamtama Polisi untuk mampu menyidik tindak pidana korupsi, hal ini membutuhkan pengetahuan di bidang ekonomi atau hukum yang tinggi.

³¹Erma Yulihastin, *op,cit.*, hlm. 17 –18.

³²Farouk Muhammad, *Menuju Reformasi POLRI*, Jakarta: PTIK Press, 2005, hlm. 123.